

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis menemukan 2 kasus praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam pengsuhan yang berbeda. Penemuan kasus ini dilakukan melalui wawancara kepada beberapa informan.

1. Kasus 1

Informan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : AG (suami)
Umur : 38
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Desa Pemakuan RT 03 Kec. Sungai Tabuk

b. Hasil Wawancara

Pernikahan AG dan mantan istrinya (MS) dilakukan pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Tabuk. Awalnya keadaan rumah tangga AG dan mantan istrinya berjalan baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian dari pernikahan AG dan mantan istrinya dikaruniai 2 orang anak perempuan yang saat ini anak pertama berumur 17 tahun sedangkan anak kedua berumur 11 tahun dan bersekolah di SDN

Pemakuan. Pasca 13 tahun pernikahan, pada akhirnya AG menceraikan istrinya dikarenakan kurangnya nafkah yang diberikan oleh AG dan ayahnya MS kurang suka dengan perilaku AG. Disini AG, melakukan proses perceraian melalui Pengadilan Agama, namun proses penetapan hak asuh anak mereka lakukan diluar pengadilan agama atas dasar kesepakatan bersama.

Hasil kesepakatan menyimpulkan bahwa hak asuh anak pertama diberikan kepada ayahnya. Sedangkan hak asuh anak kedua diberikan kepada ibunya. Walaupun hak asuh anak pertama diberikan kepada AG namun AG tidak melarang jika ibunya ingin menjenguk atau mengajak anaknya menginap di kediamannya.

Melanjutkan keterangan beliau anaknya diberikan nafkah dan dipenuhi kebutuhannya baik itu makanan yang bergizi, seperti (buah, sayur, daging, telur dll), minum, tempat tinggal dan obat-obatan ketika sakit. Selain itu dia juga memberikan kasih sayang penuh dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya, serta memenuhi kebutuhan sandang, seperti membelikan pakaian untuk anaknya.

Beliau juga menyatakan bahwa beliau tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah atas karena beliau sudah memiliki keluarga baru jadi tidak bisa membagi nafkah untuk pendidikan anak sehingga anaknya tidak bisa sekolah., akan tetapi anaknya tetap mendapatkan pendidikan agama seperti, belajar mengaji

kepada tetangganya. Beliau juga menjelaskan bahwa beliau kurang bisa membagi waktu kepada anaknya, banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, dari pagi sampai sore dan anaknya lebih banyak waktu dengan neneknya (ibu AG), sehingga neneknya yang lebih sering mengurus dan membantunya ketika dia perlu bantuan di rumah.

Beliau menerangkan jika ibunya (mantan istri AG), sering mengunjungi anaknya dan membawa anaknya menginap di tempat kediamannya. Adapun masalah sholat, anaknya terkadang sholat disuruh dan terkadang inisiatif sendiri.

Adapun pengasilan beliau dalam perbulan sekitar 3 juta akan tetapi uang tersebut masih kurang karna beliau sudah memiliki keluarga baru yang harus di nafkahi dan juga ibu yang tinggal dengan beliau. Beliau jua menerangkan bahwa dampak pasca perceraian terhadap anak yang diasuh beliau adalah anak tidak lagi mendapatkan hak-haknya secara penuh, secara non materi salah satunya yaitu anak kurang perhatian karna beliau sibuk bekerja biasanya ketika beliau bekerja ibu beliau yang menjaga, merawat, dan mengurus semua keperluan anak, begitu pula ketika anak tersebut ingin pergi, seperti ke rumah ibunya dan bermain dengan teman-temanya maka anak minta izin dengan neneknya.⁷⁰

⁷⁰ AG. Buruh Bangunan, Wawancara Pribadi, Desa Pemakuan, 16 Desember 2023.

Informan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : MS (Mantan Istri AG)
Umur : 37
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pemakuan RT 01 Kec. Sungai Tabuk

b. Hasil Wawancara

Hak asuh anak kedua diberikan kepada ibunya yaitu MS, menurut penjelasan MS semenjak perceraianya dengan AG, AG tidak pernah menjenguk bahkan memberikan nafkah yang diberikan secara langsung melalui perantara MS, hal ini terjadi karena perceraian AG dan MS meninggalkan kesan yang kurang baik. Biasanya anaknya yang mengunjungi rumah AG untuk minta uang dan bertemu dengan kakaknya.

Beliau juga menerangkan bawa anaknya sekarang sekolah di SDN Pemakuan dan sore hari dia sekolah TPA. Anak tersebut berangkat dan pulang sekolah dengan jalan kaki karna jarak antara rumah dan sekolah cukup dekat.

Menganai sholat anak ini biasanya sholat disuruh. Beliau juga memenuhi kebutuhannya baik itu makanan yang bergizi, seperti (buah, sayur, daging, telur dll), minum, dan tempat tinggal Ketika lebaran ayahnya yang membelikan pakaian untuk anaknya. Selanjutnya

beliau juga memenuhi kebutuhan anak dalam hal bermain dan belajar secara mandiri di rumah. Karna beliau ibu rumah tangga jadi beliau memiliki lebih banyak waktu untuk mengurus anak beliau, seperti, anak diberikan buku menggambar dan permainan yang sifatnya edukasi untuk dapat mengasah kemampuannya serta ketika ada PR dari sekolah yang anak tidak mengerti maka beliau yang memberikan penjelasan kepada anaknya selama beliau mengerti dengan PR tersebut.

Beliau menerangkan bahwa dampak perceraian terhadap anak yang asuh oleh beliau adalah kurang kasih sayang, perhatian dan tidak mendapatkan nafkah secara pantas dari ayahnya. Dikatakan tidak pantas karna ayahnya memberikan nafkah hanya ketika anaknya berkunjung ke rumah ayahnya dengan jumlah yang tidak sebanding dengan kebutuhan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut beliau dibantu oleh suami.⁷¹

2. Kasus 2

Informan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama	: MM
Umur	: 36
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Pemajatan RT. 10 RW. 04 Kec. Gambut

⁷¹ MS, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Desa Pemakuan, 16 Desember 2023.

b. Hasil Wawancara

Pernikahan MM dan YL dilakukan pada tahun 2013 di KUA . . Beberapa waktu kemudian dari pernikahan MM dan YL dikaruniai 3 orang anak, (2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki). Usia anak-anak tersebut adalah anak pertama 9 tahun, anak kedua 5 tahun dan anak ketiga 4 tahun. Awalnya pernikahan MM dan YL terasa rukun dan harmonis. Namun pasca 9 tahun menikah hubungan rumah tangganya mulai renggang, karena MM tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan keluarganya serta dirinya hanya bergantung hidup kepada ayah mertuanya.. karena alasan itulah istrinya minta cerai.

Menurut penjelasan MM, Perceraian terjadi sejak 2022 secara bawah tangan atau tanpa melalui prosedur Pengadilan Agama, karena MM dan YL tidak memiliki biaya untuk mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama. Sekilas proses perceraian seperti demikian pada dasarnya tidak dianggap sebagai perceraian sehingga hak asuh anak tetap pada kedua orang tua tanpa ada pembagian hak asuh diantara kedua orang tua tersebut meskipun secara tidak langsung antara MM dan YL sudah terjadi putus perkawinan.

Melanjutkan keterangan beliau, pembagian hak asuh anak diserahkan kepada pertamanya, yang mana anak pertama lebih memilih tinggal dengan MM dan neneknya (ibu MM). Sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan ibunya karena mereka masih kecil dan belum sekolah, sehingga ibunya (YL) lebih leluasa dalam

merawat mereka berdua apalagi diumur mereka yang sekarang lebih sering minta uang jajan dibandingkan dengan anak pertama, jika dia tinggal dengan ibunya hidupnya akan lebih terjamin karena ibunya dan kakeknya (ayah YL) lah yang menanggung semua kebutuhan YL dan jua 2 orang anak mereka.

Beliau juga menerangkan bahwa beliau memenuhi kebutuhan anak, seperti memberi makanan yang bergizi, seperti (sayur, buah, dll), anak pertama ini tidak terlalu suka makan sayur dan beliau membelikan buah hanya ketika ada uang lebih serta buah yang biasanya dibelikan seperti, (apel dan semangka), minum, pakaian hingga tempat tinggal. Beliau membelikan baju kepada anaknya ketika ada uang lebih, hal ini karena beliau kekurangan ekonomi apalagi beliau sudah memiliki keluarga baru dan ibu yang juga harus dinafkahi.

Adapun penghasilan beliau dalam perbulan sekitar 3 jutaan akan tetapi uang tersebut masih kurang karna beliau sudah memiliki keluarga baru yang harus di nafkahi dan juga ibu yang tinggal dengan beliau, apalagi beliau harus bayar sewa rumah tiap bulan. Selain itu, beliau tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan waktu yang penuh kepada anaknya, karna beliau sibuk bekerja. Meskipun beliau bekerja anak beliau tetap terurus, hal ini dilakukan oleh ibu beliau, seperti sholat, makan, bermain dan lain-lain. Serta memberikan pendidikan formal kepada anaknya dengan memasukkannya di SDN

GAMBUT 2 dan pendidikan non formal. Ketika berangkat ke sekolah beliau yang mengantarkan dan pulanginya jalan kaki dan terkadang ikut dengan temannya.

Adapun mengenai sholat anaknya terkadang sholat sendiri dan terkadang disuruh oleh beliau. Serta yang mengajari anaknya mengaji adalah beliau dan ibu beliau dari anak masih Iqra sampa Al-Qur'an. Melanjutkan keterangan beliau bahwa pasca perceraian perilaku Beliau juga menjelaskan bahwa selama anaknya tinggal dengan beliau ibunya tidak pernah mengunjungi anaknya.

Beliau juga menerangkan bahwa dampak pasca perceraian terhadap anak yang diasuh oleh beliau adalah perilaku anak berubah karna beberapa faktor yang sedikit sensitif untuk dijelaskan dan dia trauma untuk dekat dengan ibunya. Serta beliau tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus anak karena beliau bekerja.⁷²

Informan keempat

a. Identitas

Nama : YL
Umur : 33
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Komplek Pasar Gambut RT 16
Kec. Gambut

⁷² MM, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, Gambut, 3 Januari 2024.

b. Wawancara

Hak asuh anak kedua dan ketiga diberikan kepada YL. Walaupun hak asuh kedua anak ini diberikan kepada YL, namun YL tidak pernah melarang jika ayahnya ingin menjenguk atau mengajak anak-anaknya untuk menginap di kediamannya. Walaupun masalah nafkah mantan suaminya (MM) hanya ketika mengunjungi anak-anaknya saja dikarenakan pendapatan MM sedikit apalagi sekarang MM sudah memiliki keluarga baru dan ibu yang juga tinggal dengannya. jadi memberi nafkah semampunya saja, tapi itu juga sudah termasuk usaha untuk bertanggung jawab sebagai orang tua menurut beliau. Selain itu beliau juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya serta beliau juga dibantu oleh ayah beliau, seperti membelikan obat ketika anak-anaknya sakit dan keperluan lainnya. Beliau memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik itu memberi makanan yang bergizi seperti (sayur, buah, daging, dll), anak-anak beliau kurang suka makan sayur dan hanya beberapa sayur saja yang mereka suka, minum, pakaian hingga tempat tinggal. Selanjutnya beliau juga memenuhi kebutuhan anak dalam hal bermain dan belajar secara mandiri di rumah. Anak diberikan buku menggambar dan permainan yang sifatnya edukasi untuk dapat mengasah kemampuannya.

Beliau memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya walaupun beliau sekarang berstatus sebagai orang tua tunggal dan juga bekerja. Selain itu, beliau tetap menyisihkan waktu untuk

menjaga anak, seperti menyuapkan makan anak-anak, dibawa ke warung agar beliau tetap bisa mengawasi dan terkadang ketika beliau sibuk di warung anak-anak beliau titipkan ke ayah beliau sehingga yang mengawasi dan membantu keperluan anak-anak adalah kakeknya. Selain itu, anak-anaknya tidak kekurangan kasih sayang serta perhatian dari ayahnya karena setiap hari anak-anaknya menelpon ayahnya, hal ini juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan psikologi anak. Akan tetapi anak-anaknya kekurangan nafkah dari ayahnya karena mantan suaminya (MM) memberikan nafkah ketika dia berkunjung ke rumah beliau atau ketika ada uang lebih saja.

Adapun penghasilan beliau perbulan sekitar 3 jutaan. Anak-anak beliau belum sekolah formal karna belum cukup umur akan tetapi diberikan sekolah non formal di TPA. Adapun mengenai sholat anak-anak beliau terkadang sholat disuruh dan sering sholat sendiri.⁷³

B. Matriks

Untuk memudahkan dalam memahami sajian data kasus per kasus sebagaimana penulis uraikan, penulis merangkumnya dalam bentuk tabel terkait dengan karakteristik pengasuhan anak pada masing-masing anak tersebut. Selain itu, dilihat juga dari sisi penetapan perkawinan, perceraian, upaya dalam pengasuhan anak dan masalah dalam pengasuhan anak.

⁷³ YL, Pedang, Wawancara Pribadi, Gambut, 3 Januari 2024.

Tabel 4.1
Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

Praktik Pengasuhan	Kendala dalam Pengasuhan
<p>Informan 1</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak diberikan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan ketika sakit. b. Anak tidak diberikan pendidikan formal. c. Anak diberikan pendidikan agama seperti, sholat dan mengaji kepada tetangganya. d. Memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada anaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang bisa membagi waktu untuk anaknya, karena beliau sibuk bekerja. b. Kekurangan ekonomi dan sudah memiliki keluarga baru sehingga tidak dapat membagi nafkah untuk pendidikan formal anak akibatnya anak tidak bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas.
<p>Informan 2</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak-anaknya diberikan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mainan yang bersifat edukasi. b. Anak diberikan sekolah formal di SDN Pemakuan. c. Anak diberikan pendidikan agama seperti, sholat dan mengaji di TPA. d. Memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepad 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kekurangan nafkah dari ayahnya, karena anaknya dapat nafkah ketika berkunjung ke rumah ayahnya saja. b. Kekurangan perhatian dan kasih sayang, karena ayahnya tidak pernah mengunjunginya anaknya.
<p>Informan 3</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak diberikan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan mainan (walaupun ketika ada uang lebih saja). b. Anak juga diberikan pendidikan formal di SDN GAMBUT 2. c. Anak diberikan pendidikan agama seperti, sholat dan mengaji. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kekurangan ekonomi sehingga beliau membelikan buah dan pakaian hanya ketika ada uang lebih. b. Kekurangan waktu untuk mengurus dan menjaga anaknya.

d. Memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada anaknya.	
<p>Informan 4</p> <p>a. Anak-anaknya diberikan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan mainan yang bersifat edukasi.</p> <p>b. Anak belum sekolah formal.</p> <p>c. Anak diberikan pendidikan agama seperti, sholat dan mengaji di TPA.</p> <p>d. Memberikan perhatian dan kasih sayang penuh kepada anaknya.</p>	<p>a. Kekurangan nafkah dari ayahnya karena ayahnya memberikan nafkah ketika berkunjung ke rumah beliau atau ketika ada uang lebih.</p>

C. Analisis Data

Berdasarkan penjelasan informan mengenai praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam pengasuhan yang berbeda dan kendala dalam pengasuhan anak pasca perceraian, maka analisis dilakukan dua hal sebagai berikut:

1. Praktik Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Pengasuhan yang Berbeda

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pengasuhan terhadap anak adalah menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁷⁴ Pengasuhan

⁷⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 166.

anak ini merupakan bentuk kewajiban dari orang tua terhadap anak baik itu suami maupun istri. Selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.⁷⁵

Pada kasus 1, ibunya tetap mengasuh anaknya walaupun dia sudah menikah lagi. Padahal Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hak hadanahnya hilang, Nabi Muhammad SAW, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتَدِي لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي اخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابِيهَيْهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ

Artinya: *Dari Abudullah bin Amar ra. bahwa ada seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah! Sesungguhnya anak laki-lakiku ini, perutkulah yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, serta pangkuanku yang memeluknya, sedang ayahnya telah menceraikan aku, dan ia bermaksud mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah." (Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan dia mengesahkannya).*

Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut apabila ia menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi kalau menikah dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak hadanahnya tidak hilang. Sebab paman itu masih berhak dalam masalah hadanah. Juga karena hubungan dan

⁷⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172-173.

kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, sehingga suaminya yang kedua ini akan bersikap mengasihi dan memperhatikan haknya, maka akan terjadilah kerjasama yang sempurna dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dan suami yang baru ini Berbeda kalau suaminya yang baru itu orang lain, maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Oleh karena itu, dikhawatirkan nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, tanpa kemesraan, sehingga tidak mampu menciptakan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik.. Kalau ibunya itu menikah dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mumayyiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atau bersedia mendidiknya. Bila bapaknya tidak ada maka yang berhak mendidiknya adalah bibinya (saudara perempuan ibunya). Akan tetapi Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu yang menikah dengan laki-laki manapun tidaklah kehilangan hak hadanahnya.⁷⁶ Mazhab empat berpendapat bahwa, apabila ibu si anak diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhannya menjadi gugur. Akan tetapi jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada si anak, maka hak asuh bagi ibu tersebut tetap ada⁷⁷.

Berikut ini pendapat beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam hadhanah, dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya

⁷⁶ *Ibid.* h. 180

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2002), h. 417.

dari hak hadhanah, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya:

Menurut Ulama' Syafi'iyah:

الاثم ام الام وان علت بشرط ان تكون وارثه الاب ثم ام ثم امه وان علت بشرط ان تكون وارثه ثم الاقرب من تكون وارثه ثم الاقرب من الاناث الاقر من الذكور

Artinya: "Ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki."

Menurut Ulama' Hanafiyah:

قتن ل من الام الى ام الام ثم ام الاب ثم الاخوات الشقيقات ثم اللاتي لاءم ثم اللاتي لا
ءب ثم بنت الاخت الشقيقة ثم لاءب ثم بنت الاخت الشقيقة ثم بنت الاخت لام
وهكذا حتى تنهى الى الحالات والعمات

Artinya: "Pindahnya hak hadhanah dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (dari ibu) dan bibi (dari ayah).

Menurut Ulama' Malikiyah:

الام ثم عمه الاب نتقل من الام الى امهاوان علت ثم الحالة الشقيقه ثم الحاله لام ثم حالة
الام ثم ام امه ثم ام ابيه الخ

Artinya: "Pindahnya (hak hadhanah) dari ibu kepada ibunya ibu, jika tidak ada kemudian bibi dari ibu sekandung kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu (dari arah ibu), kemudian bibinya ibu (dari ayah), kemudian ibu ibunya bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak dan seterusnya."⁷⁸

⁷⁸ Muhammad Jawad Mugniyyah, Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah, Dar Al-Ilmi Al-Malayyyah, Bairut, t,th, hlm.93.

Pada praktik pengasuhan anak ini penulis akan menjabarkan beberapa praktik pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

a. Memberikan Nafkah

Berdasarkan hasil wawancara terdapat pada kasus 1 diperoleh data bahwa ayahnya tidak memberikan nafkah yang cukup untuk anak yang diasuh oleh ibunya karena ayahnya sudah memiliki keluarga baru dan ibu yang tinggal dengannya, padahal nafkah adalah hal yang sangat penting dalam pengasuhan, ini merupakan bagian dari kewajiban inti dari orang tua khususnya ayah karena beban ayah yang paling utama adalah nafkah.

Sedangkan pada kasus 2 meskipun hak asuh anak kedua dan ketiga diberikan pada pihak ibu, namun terkait dengan upaya pengasuhan dalam hal nafkah, pendidikan dan lainnya tetap dilakukan oleh kedua orang tua, dimana ibunya tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya karna nafkah dari ayahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Dari sisi hak asuh KHI, hak asuh anak mereka sejatinya diberikan kepada ibunya mengingat anak mereka masih berusia 4,5, dan 9 tahun (belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun). Akan tetapi pada kenyataannya anak umur 9 tahun diasuh oleh ayahnya, Walaupun prioritas utama pemegang hak hadhanah adalah ibu, tetapi hak prioritas itu dapat saja beralih sewaktu-waktu kepada orang lain

apabila keadaan menghendaknya. Peralihan hak hadhanah itu tidak harus beralih kepada ibunya ibu dan seterusnya seperti yang terdapat dalam kajian fikih klasik, tetapi bisa saja beralih kepada ayah, atau orang-orang yang terdekat dan akrab dengan si anak. Hal ini secara filosofis adalah untuk menjaga kepentingan si anak baik dari segi psikologisnya dan dari aspek lainnya.

Dalam terminologi fikih, fukaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti pengobatan dan kebutuhan rumah tangga. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, pangan (*math'âm*), sandang (*malbas*) dan papan (*maskan*), bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'âm* saja.⁷⁹ Nafkah sendiri dilakukan untuk memberikan pemenuhan kepada anak baik itu primer, sekunder, dan tersier.

Kewajiban nafkah ini didasari atas ketentuan Q.S Al Baqarah/2: 233 terkait dengan kewajiban orang tua terhadap nafkah anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

⁷⁹ Al-Hasfakiy, *Al-Durr Al-Mukhtar*, (Beirut: Dâr Al-Fikr, 13866H), Juz. 3, h. 572.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Beldasarkan Pasal 41 huruf b UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 tentang perkawinan, tanggung jawab terkait biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak hasil perkawinan menjadi tanggung jawab ayah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa:

النفق واجبة ابلكتاب، والسنة، والإجماع، اما وجوبها ابلكتاب⁸⁰

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah dan ijama'”.⁸¹

b. Memberikan Pendidikan

Pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memeberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 115.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 247.

dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.⁸²

Bentuk pendidikan pertama berawal dari mengandung, melahirkan, merawat, mengasuh, dan memelihara dari urusan pendidikan dan pengasuhan dalam makna yang luas. Sebagaimana tersebut di atas tidak mungkin dilaksanakan dengan baik serta penuh kasih melainkan oleh seorang ibu. Hal tersebut menggambarkan sebegitu besarnya sosok ibu dalam berperan dan memberi pengaruh pada pendidikan anaknya. Orang tua juga berpengaruh besar dalam menentukan karakter anak.⁸³

Pada kasus 1 ditemukan fakta bahwa ada ayah yang tidak memberikan pendidikan formal kepada anaknya karena ayah sudah memiliki keluarga . jadi tidak bisa membagi nafkah untuk pendidikan anak sehingga anaknya tidak bisa sekolah formal, akan tetapi anak tetap diberikan pendidikan non formal. Padahal, Pengasuhan dalam Islam bukan hanya pemeliharaan akan tetapi juga pendidikan. Maksud dari mendidik dan memelihara ialah menjaga serta mengatur hal yang anak belum sanggup untuk mengaturnya sendiri.⁸⁴ Pendidikan yang diberikan kepada anak adalah hal yang wajib baik itu pendidikan

⁸² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004) h.294.

⁸³ M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 17.

⁸⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001), h. 392.

formal khususnya pendidikan agama. Sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah, anak terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian dikhawatirkan sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga. Untuk pertama kalinya, anak mendapatkan pengajaran nilai-nilai tauhid dari kedua orangtuanya, demikian pula dengan ajaran-ajaran Islam yang lain. Anak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak berupa uswah hasanah juga dari kedua orang tuanya.⁸⁵

Pentingnya pendidikan ini didasari oleh Q.S. Luqman/31: 13-15

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang

⁸⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021),h. 194.

yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Seharusnya orang tua tetap memberikan pendidikan formal kepada anak. Karena pendidikan sangat berguna untuk masa depan seorang anak. Akan tetapi karena keterbatasan ekonomi, sehingga orang tua tidak mampu untuk memberikan pendidikan formal kepada anaknya. Cholil Nafis menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk sekolah, namun dalam mencari sekolah, jangan hanya mempertimbangkan gengsi atau kedekatan jarak. Carilah yang sesuai dan layak, terutama dari segi kualitas agar anak bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan bila perlu.⁸⁶ Dari hal ini dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui pendidikan.

Pendidikan agama juga tidak kalah penting diberikan kepada anak. Sebagaimana dilakukan informan kedua dan keempat sedangkan informan pertama memberikan pendidikan agama kepada anaknya dengan memerintakan anaknya mengaji kepada tertanggungnya serta informan ketiga memberikan pendidikan agama anak oleh informan ketiga ini dan juga neneknya. Pentingnya pendidikan agama adalah untuk menjamin kehidupan akhirat anak bahkan juga untuk memberikan bimbingan mental spiritual agar ia memiliki akidah,

⁸⁶ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), h. 242.

ibadah, serta akhlak yang baik. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan ajaran Islam yang direalisasikan melalui bimbingan dan pembinaan akidah yang dilakukan dengan menanamkan dasar keimanan dan keislaman sejak anak mulai memahami sesuatu. Orang tua juga berkewajiban membimbing dan membina akhlak mengenai dasar-dasar moral dan tingkah laku yang harus dimiliki anak dari kecil hingga ia dewasa.⁸⁷

Selain itu, pendidikan keimanan merupakan fundamen mutlak, yang wajib memperoleh tempat pertama sebagaimana disebutkan dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Pendidikan ibadah tidak hanya diberikan dengan jalan pengetahuan, tetapi harus dilatihkan sejak anak umur tujuh tahun. Dalam hubungan ini, hadis Nabi mengajarkan agar anak sudah mulai disuruh mengerjakan salat pada waktu umur tujuh tahun. Apabila telah berumur sepuluh tahun, suruhan agak diperkeras kalau perlu boleh dengan memukul. Pendidikan akhlak tidak cukup dengan hafalan-hafalan tentang macam-macam budi pekerti baik yang harus dimiliki dan macam-macam budi pekerti buruk yang harus dihindari. Pendidikan akhlak memerlukan latihan-latihan praktik. Contoh teladan orang tua amat menentukan sukses tidaknya pendidikan akhlak pada anak-anak. Pendidikan kemasyarakatan juga memerlukan latihan-latihan praktik; contoh teladan orang tua amat besar peranannya dalam hal ini. Ada banyak hal yang sering dilupakan orang tua, yaitu

⁸⁷ Mahmud, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: kademia Permata, 2013), h. 136-138.

pendidikan keterampilan pada anak-anak untuk mempersiapkan hari depan mereka agar percaya kepada kemampuan pribadi pada anak tidak selalu menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain.

Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Bukhari dari Migdam mengajarkan, "Makanan terbaik bagi sendiri seseorang adalah yang diperoleh dari usahanya sendiri. Nabi Dawud juga makan dari hasil usahanya selalu menyuruh orang lain rasa percaya diri sendiri, apabila bisa mampu, jangan selalu menyuruh orang lain; mengambil pakaian sendiri sambil memegang alat-alat sekolah sendiri dan sebagainya. Apabila sudah waktunya, anak dilatih membantu pekerjaan bapak ibunya dalam rangka mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Anak-anak jangan dibiasakan hanya pandai minta dan setiap permintaannya tidak harus selalu terpenuhi.

Pendidikan jasmani dan kesehatan hendaknya menjadi perhatian kita pula. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan. "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah."⁸⁸

Pasal 41 UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 tentang Perkawinan, dalam keadaan orang tua sudah bercerai terdapat kewajiban (upaya) dalam mengasuh anaknya berupa:

- a. Memelihara dan mendidik anaknya dengan mengutamakan kepentingan anak

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.114-115.

- b. Terkait dengan pemeliharaan dan Pendidikan anak, secara tegas merupakan kewajiban dari ayah. Namun demikian, apabila ayah tidak mampu melaksanakan kewajibanya, maka ibu dapat turut serta melakukan kewajiban ini.

Lebih lanjut Pasal 45 41 UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 menyebutkan secara jelas jika kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan baik sampai dengan anak tersebut mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tidak hanya itu, pada Pasal 47 41 UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 kembali menegaskan jika anak yang masih berada di bawah kekuasaannya ialah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Bentuk pengasuhan yang diatur dalam 41 UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 lebih menunjukkan pada tindakan pemeliharaan dan Pendidikan.

Lebih lanjut, pada tataran KHI, pada Pasal 105 KHI menyebutkan:

- a. Jika anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya
- b. Apabila anak sudah mumayyiz, maka penentuan hak asuh dapat diserahkan kepada anak untuk memilih bersama ibunya atau ayahnya.
- c. Terkait dengan biaya pemeliharaannya menjadi tanggungjawab ayahnya.

Pada Pasal 106 KHI juga secara singkat menentukan jika orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang

belum dewasa dan tidak boleh melimpahkan atau menggadaikannya.

Selain itu dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta juga bertanggung jawab memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan dinyatakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

Hak atas pendidikan adalah milik setiap warga negara.

Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar di setiap negara, bunyi: Pasal 9 (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang diarahkan untuk meningkatkan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum mampu mengenyam pendidikan, dan pendidikan dipandang kurang penting dibandingkan kegiatan lain yang dianggap lebih produktif secara ekonomi. Kita semua menyadari bahwa topik ini telah menjadi bahan perdebatan yang luas Banyak orang masih berpikir bahwa pendidikan dasar formal terlalu mahal Terlepas dari kenyataan

bahwa pendekatan publik terhadap wajib belajar sembilan tahun telah diwajibkan.⁸⁹

Pemeliharaan sendiri mempunyai arti sebagai kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Maksud anak yang telah dewasa ini menurut Pasal 98 ayat (1) KHI ialah berusia 21 tahun dengan keadaan tidak mengalami cacat fisik maupun mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan.

Sedangkan pada kasus 2, anak-anak yang diasuh oleh ibunya belum sekolah karna belum cukup umur dan berdasarkan hasil analisis pelrpilsahan antara MM dan YL secara hukum nasional tidak dapat ditentukan sebagai perceraian dkarenakan proses perceraian hanya dilakukan secara bawah tangan.

Delngan demikian, upaya pengasuhan anak jika dilihat dari sudut pandang hukum positif maka hal ini harus berpedoman pada Pasal 45 UU No.1/1974 jo. UU No.16/2019 yang menyatakan jika antara MM dan YL pada dasarnya sama-sama mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak mereka yang belum bisa berdiri sendiri.

⁸⁹ Undang Undang No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Memberikan Kasih Sayang

Berdasarkan kasus 1 anak kekurangan kasih sayang dari ayahnya karna ayahnya tidak pernah mengunjunginya sedangkan pada kasus 2 diperoleh data bahwa orang tuanya memberikan kasih sayang penuh untuk anak-anak mereka. Kasih sayang adalah hal yang juga harus diberikan kepada anak. Tidak boleh ada perbedaan pemberian kasih sayang antara anak yang satu dengan anak yang lain, karena mereka pada dasarnya memiliki hak yang sama. Sebagaimana termuat dalam Q.S. ‘Abasa/80: 1-7.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ
الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزْكِي (٧)

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).⁹⁰

Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga termasuk anak didalamnya. Ini berarti Beliau mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang. Sabda Rasulullah SAW. “Orang yang paling baik

⁹⁰ Departemen Agama RI, op.cit, h. 1014.

diantara kamu adalah orang yang paling penyayang kepada keluarganya”.⁹¹

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Saw. untuk tidak membeda-bedakan seseorang baik ia mulia maupun hina, miskin maupun kaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa.⁹² Setiap informan memberikan penjelasan bahwa mereka sangat menyayangi anak mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Arif Mustofa bahwa tumbuh kembang anak menuju kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh potensi anak, melainkan juga dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan orang tua dalam membesarkan dan mengasuh anaknya.⁹³ Artinya peran orang tua sangat penting dalam menentukan tumbuh kembang anak melalui proses pengasuhan yang nyata dan penuh kasih sayang. Selain itu mempertimbangkan bahwa orang tua sebagai wadah belajar pertama bagi anak, tempat ia kembali, dan tempat ia menyandarkan segala permasalahan yang dihadapi. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.⁹⁴

Ini juga didukung oleh pendapat Thalib bahwa beberapa orang tua memberikan kasih sayang yang kurang kepada anak. Perasaan orang tua tersebut merupakan perasaan yang sangat keliru, karena orang tua harus

⁹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an AL-AISAR*, h. 388.

⁹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Dar al-Sabuni, n.d.), h. 599.

⁹³ Arif Musthofa, *Do'a Mustajab Orang Tua untuk Anak* (Yogyakarta: Araska Publisher, 2016), h. 106.

⁹⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum, Orang dan Keluarga*, Jakarta: Gitamajaya, 2004, h. 134.

memiliki inisiatif untuk dapat mendekati anak dengan kasih sayang agar hubungan diantara keduanya selalu bahagia dan harmonis.⁹⁵

2. Kendala dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

a. Kurangnya Nafkah Dari Ayah

Setelah terjadinya perceraian anak belum tentu mendapatkan hak-haknya secara penuh, karena rasa tanggung jawab orang tua yang sudah minim pasca perceraian seiring berjalannya waktu. Di kedua kasus ini, faktor ekonomi bukanlah yang dominan dalam menghambat pemenuhan hak-hak anak, melainkan memang kelalaian dan tanggung jawab dari orang tua yang kecil pasca perceraian. Meskipun ekonomi tidak mencukupi, akan tetapi orang tua tidak berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Adanya keluarga baru yang harus dinafkahi juga menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak anak setelah terjadi perceraian. Setelah bercerai di luar pengadilan agama tidak menutup kemungkinan salah satu dari orang tua melakukan pernikahan lain dengan cara menikah siri. Akibatnya ia menjadi lalai bahkan lupa dengan kewajibannya terhadap anak-anak dari perkawinan yang sebelumnya. Setelah bercerai suami menikahi wanita lain dan mulai melalaikan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan karena fokus terhadap keluarga baru. Anak-anak yang ditinggalkan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, baik dari segi materi maupun non materi dari

⁹⁵ M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islami* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), h.76.

sang ayah. Itulah yang terjadi pada kedua kasus diatas. Dari data yang didapat pada kedua kasus diatas ayah tidak lagi memberikan nafkah layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab. Seperti pada kasus 1 ayahnya memberikan nafkah ketika anak berkunjung ke rumah ayahnya saja dan pada kasus 2 ayahnya memberi nafkah ketika ayah berkunjung ke rumah ibunya dan ketika ada duit lebih saja.

Seorang ayah seperti yang sudah diamanatkan dalam KHI Pasal 105 Ayat (3) yaitu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal financial anak untuk memenuhi kebutuhannya, dalam beberapa hasil penetili diatas sangat berbanding terbalik dengan apa yang sudah diamanatkan dalam KHI, dikarnakan ayah disini sudah mempunyai keluarga baru. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak disini menjadi terabaikan. Begitu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 bahwa: akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya handhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.⁹⁶

Negara telah memberikan jaminan dalam hal ayah tidak membayarkan nafkah anak setelah terjadinya perceraian di luar pengadilan, maka keluarga yang mengasuh anak dalam hal ini ibu bisa mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan agama, sebagaimana

⁹⁶ Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* Pasal 79, h.370.

diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Poin Penjelasan angka 37. Pasal 34 ayat (3) UU perkawinan menyebutkan: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat ...”. Dalam poin penjelasan Pasal 49 huruf (a) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah yang diantaranya dalam poin ke tujuh adalah gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.

Menafkahi anak merupakan kewajiban ayah baik sebelum ataupun setelah terjadinya perceraian. Maka apabila ayah tidak melaksanakan tanggung jawabnya maka sang ibu dari si anak bisa menggugat sang ayah dengan mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan agama. Gugatan ini bisa diajukan tanpa mengajukan gugatan perceraian. Dalam hal perceraian dilakukan di luar pengadilan seperti pada kasus 2, maka status pernikahan belum putus secara hukum. Artinya suami istri masih terikat dalam satu ikatan pernikahan

di mata hukum nasional, maka sang istri bisa mengajukan gugatan nafkah anak terhadap suaminya ke pengadilan agama pada domisili kediaman suami selaku tergugat, karena telah melakukan kelalain atas kewajibannya dalam menafkahi anak hasil perkawinan mereka.

Seharusnya ayah tetap memberikan nafkah secara rutin kepada anak sehingga anak tidak kekurangan nafkah, karena anak adalah penyambung generasi-generasi berikutnya yang mesti diperhatikan tumbuh kembangnya. Nafkah dari seorang ayah kepada anaknya wajib diberikan, di mana pada nafkah dan harta yang dimiliki oleh ayah, sudah sepatutnya dibagikan kepada anak untuk biaya hidupnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebab, nafkah dan harta tersebut sudah menjadi hak anak. Bila mana ayah tidak menyanggupi untuk memberi nafkah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, kasihkan kepada anak seada dan semampunya. Bila mana pula tidak berkemampuan untuk memberi nafkah karena terdapat halangan yang syar'i seperti sakit, cacat, kehilangan akal sehat, dan sebagainya, maka tidak wajib memberi anak nafkah sebelum halangan tersebut hilang. Tetap berusaha dan melakukan yang terbaik untuk anak, sebab Allah akan memudahkan segala urusan dan dapat keluar dari kesusahan bila hamba-Nya taat dan terus ber-ikhtiyar.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا (٤٦)

Artinya: “Harta serta anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia akan tetapi amalan-amalan yang abadi dan shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu dan lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al-Kahfi/18: 46)

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak merupakan perhiasan yang oleh orang tua di dunia, layaknya harta. Maka perlakukanlah dengan baik, didik dengan baik, dan perkenalkan agama serta tanamkan akhlak mulia sedari kecil. Tak hanya perhiasan di dunia, anak juga dapat menjadi penolong kedua orang tuanya di akhirat. Benar perumpamaan mengenai anak bagaikan kertas putih tanpa noda dan orang tualah yang menorehkan tinta pada anak untuk diarahkan pada jalan yang baik atau justru didikan yang tidak baik. Sudah begitu jelas dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pemeliharaan anak adalah tanggung jawab orang tua. kedua orang tua wajib mendidik dan merawat anak sebaik mungkin. Terutama anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan belum pernah menikah, masih tetap di bawah pengasuhan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut. Orang tua juga menjadi wakil bagi si anak mengenai perbuatan hukum baik perbuatan di luar maupun di dalam Pengadilan. Mengenai perpindahan hak dan juga barang-barang milik anak, orang tua tidak berhak atas perbuatan tersebut kecuali atas izin anak atau demi kepentingan anak. Terdapat juga sanksi bagi orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yakni dicabutnya hak kuasa terhadap anak bila memang terbukti demikian dan juga terbukti bersikap buruk terhadap anak.⁹⁷

⁹⁷ Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), h. 195.

b. Kurangnya Waktu, Perhatian dan Kasih Sayang

Pada kasus 1 ditemukan fakta bahwa anak yang diasuh oleh ayahnya kekurangan perhatian dan waktu bersama ayahnya karena sibuk bekerja, sedangkan anak yang diasuh oleh ibunya kekurangan kasih sayang dari ayahnya karena ayahnya tidak pernah mengunjunginya. Kesibukan ayah bekerja yang membuat anak kekurangan waktu, perhatian dan kasih sayang dari ayahnya sehingga menimbulkan komunikasi sebagai jembatan ikatan kedekatan anak dan ayah menjadi renggang. Serta dapat memicu hubungan yang memburuk antara anak dan ayah sebab tak adanya keintiman yang dirasakan keduanya disebabkan keadaan yang memaksa untuk berpisah dan jarang berkomunikasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa komunikasi adalah faktor terpenting untuk mengeratkan hubungan antara ayah dan anak. Jika tidak terjalin dengan baik, maka hubungan antara anak dan ayah sangat berpotensi untuk merenggang dan jauh.

Padahal komunikasi antar ayah dan anak adalah hal terpenting dalam pertumbuhan anak, bukan hanya berimplikasi pada pertumbuhan anak saja, akan tetapi terhadap psikologis anak juga.⁹⁸

Pada kasus 2, anak yang diasuh oleh ayahnya tidak mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya karena dia sibuk bekerja, ketika dia bekerja anaknya dititipkan kepada ibunya. Begitu pula dengan anak yang diasuh oleh ibunya ketika dia bekerja terkadang

⁹⁸ Ahmad Zain Sarnoto, “Komunikasi Efektif pada Anak Usia Dini dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an”, Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, vol. 06 No. 03, (Januari 2022); Repository PTIQ, 2359-2369, h. 2362.

anak-anak dititipkan kepada ayah, akan tetapi ibunya tetap meluangkan waktu, perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Penggantian posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Bukannya tidak mungkin, akan tetapi hasilnya tidak maksimal, seperti penanaman karakter, perkembangan fisik yang meliputi emosional, social, spiritual dan intelektual.

Sejatinya kerja yang tidak boleh berhenti adalah pengasuhan anak oleh orang tuanya sendiri, karena pada usia anak-anak adalah usia dimana anak membutuhkan peran orang tua kandung nya sendiri untuk membentuk karakter dan emosional dan spiritual si anak. Meskipun peran ibu disini bisa digantikan dengan kakek, akan tetapi anak lebih membutuhkan ibu kandungnya. Selain itu, ketika ibunya bekerja lalu menitipkan anaknya kepada orang meskipun orang tuanya sendiri sama saja dengan tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang berkewajiban untuk mengasuh anaknya hal seperti ini bisa menjadiny hilangya hak asuh terhadap anak karena melalaikan kewajiban yang telah dimandatkan oleh regulasi yang telah sahkan di Indonesia. Dalam masa pertumbuhan anak membutuhkan sosok ibu untuk perkembangan kepribadian dan pertumbuhan serta kesejahteraan anak. Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya dan keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Ulama

Malikiyyah berpendapat," jika anak sudah mencapai usia pendidikan maka ia boleh menjenguknya secara berkala".⁹⁹

Selain itu dalam membentuk pribadi anak yang sehat dan bahagia, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua merupakan salah satu faktor penting. Dengan memberikan perhatian, pujian, pelukan, sikap sabar, bermain bersama, menjaga komunikasi yang baik, dan mendengarkan serta memahami anak, orang tua dapat memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak. Kasih sayang yang diberikan tidak hanya membuat anak merasa dicintai dan dihargai, tetapi juga membantu anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki emosi yang seimbang, serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain.

Jika anak kurang mendapatkan perhatian, dia akan merasa bahwa dirinya tidak penting dan perlahan akan timbul kekecewaan dan putus asa. Sekecil apapun perhatian ayah terhadap anaknya, menjadi penting bagi perkembangan jiwanya. Meski hanya dalam bentuk belaian, ungkapan/ucapan sayang, senyuman, memuji sikap baiknya, menghargai hasil karyanya, mendengarkan kisahnya, sesekali menemaninya bermain. Kedekatan secara psikologis akan terjalin dengan berbagai aktivitas tersebut. Anak akan merasa nyaman, jiwanya stabil, dan emosinya terkendali. Semua ini merupakan modal yang sangat penting bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. Dalam

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 10*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2007), h. 77-79.

bergaul di tengah masyarakat kelak, di dalam menghadapi berbagai tugas di tempat kerjanya dan dalam menyelesaikan seluruh persoalan, kestabilan jiwa, pengendalian emosi dan perasaan yang nyaman akan sangat dibutuhkan.